BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG
Nomor : 074 /LA-14/SET/HK.01.01/VIII/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENERIMAAN PERMOHONAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung;

b. bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam point a diatas, merupakan bagian dari upaya penguatan daya dukung kelembagaan dalam penyelenggaraan tugas, kewenangan dan kewajiban Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung secara terpadu dan terencana; dan

c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas agar dapat berjalan tertib, lancar dan terkoordinasi maka dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa diperlukan keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Tentang Pembentukan Tim Penerimaan Permohonan dalam Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua ats Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapn Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan UmumKabupaten/Kota;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 919);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Tim Penerimaan Permohonan Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

Kedua : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Bertanggung Jawab kepada Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung;

Ketiga : Susunan Tim Penerimaan Permohonan dalam penyelesaian sengketa Pemilihan di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Keempat : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Bandar Lampung Tahun 2020;

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : Agustus 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG
Koordinator Sekretariat,

BINTARAWAN, S.E
NIP. 19780326 199703 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Prov. Lampung (sebagai laporan);
2. Masing-masing yang bersangkutan.
3. --- Arsip –

Lampiran : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.

Tentang : Pembentukan Tim Penerimaan Permohonan Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020

Nomor : /LA-14/SET/HK.01.01/VIII/2020

Tanggal : Agustus 2020

Susunan Tim Penerimaan Permohonan Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Ike Siti Novianingsih, S.I.P	Staf Bawaslu Kota Bandar Lampung	Penerimaan Permohonan
2.	Rika Julianti, S.H.I	Staf Bawaslu Kota Bandar Lampung	Penerimaan Permohonan
3	Robby Ruyudha, S.I.P	Staf Bawaslu Kota Bandar Lampung	Penerimaan Permohonan
4	Reddyah Renata Suharno, S.I.P	Staf Bawaslu Kota Bandar Lampung	Penerimaan Permohonan

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG
Koordinator Sekretariat,

BINTARAWAN, S.E
NIP. 19780326 199703 1 003